

**ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG
SATU**

TUGAS AKHIR



Acc ujian TA
Firman, SE, M.Sc

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program
Studi Manajemen Pajak DIII Sebagai Salah Satu
Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh

MARYCHE AGUSTI

2018/18233059

PROGRAM STUDI DIII MANAJEMEN PAJAK

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2021

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG SATU

Nama : Maryche Agusti
NIM : 18233059
Program Studi : D3 Manajemen Pajak
Fakultas : Fakultas Ekonomi

Padang, 3 Agustus 2021

Diketahui Oleh

**Koordinator Program Studi
D3 Manajemen Pajak**

**Chichi Andriani, SE.MM
NIP: 19840107 200912 2 003**

Disetujui Oleh

Pembimbing



**Firman, SE, M.Sc.
NIP: 19800206 200312 1 004**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG SATU

Nama : Maryche Agusti
NIM/BP : 18233059/2018
Program Studi : D3 Manajemen Pajak
Fakultas : Fakultas Ekonomi

Dinyatakan Lulus setelah diuji di depan Tim Penguji Tugas Akhir Prodi
Manajemen Pajak (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, 25 Agustus 2021

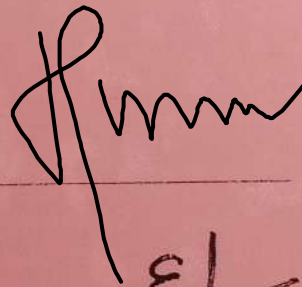
Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Firman, SE, M.Sc.

(Ketua)



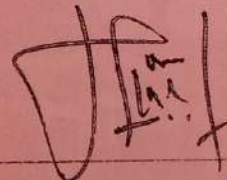
2. Erly Mulyani SE ,MSi,Ak , CA

(Anggota)



3. Muthia Roza Linda,SE.,M.M.

(Anggota)



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Maryche Agusti
Tahun Masuk/NIM : 2018/18233059
Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 6 Maret 2000
Program Studi : D3 Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Parak kerakah no. 16
Judul Tugas Akhir : Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak
Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Padang Satu

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya Tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan Karya Ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, makasa saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 3 Agustus 2021

Yang Menyatakan



Maryche Agusti

NIM 18233059

ABSTRAK

Maryche Agusti : Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu

Surat pemberitahuan (SPT) merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan *public* bagi wajib pajak . Penelitian ini menjelaskan Efektivitas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas kepatuhan wajib pajak dalam penerapan SPT Masa Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif yang tujuannya setiap data dikumpulkan melalui wawancara secara langsung, dianalisis, kemudian ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa penerimaan pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dari tahun 2017 - 2020 mengalami pencapaian target yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pendapatan Pajak Pertambahan Nilai terhadap target yang telah ditetapkan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu tahun 2017 tingkat pencapaian sebesar 102,5%, dari persentase penerimaan pendapatan yang melebihi 100% maka Pajak Pertambahan Nilai pada tahun 2017 dikategorikan Sangat Efektif. Dari tahun 2017-2020 Tingkat Efektivitas Pajak Pertambahan Nilai sudah tergolong Cukup Efektif meskipun ada beberapa kendala yang menyebabkan penurunan efektivitas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu.

Kata Kunci : Pajak Pertambahan Nilai, Surat Pemberitahuan(SPT)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “**Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu**”. Tugas akhir ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada :

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan, serta baginda rasullullah MUHAMMAD SAW sebagai pemotivasi penulis lewat kisah-kisah hidup beliau.
2. Orangtua tercinta, yakni ayahanda Aguslim dan ibunda Gusti Nurselly serta semua saudara yang terus memberikan motivasi untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan lancar.
3. Bapak Prof. Ganefri, Ph, D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Dr. Idris, M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri

Padang.

5. Ibu Chichi Andriani, SE, MM selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak .
6. Bapak Firman, SE, M. Sc selaku dosen pembimbing tugas akhir.
7. Ibu Mega Asri Zona, SE, M. Sc selaku dosen pembimbing akademik.
8. selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk memperbaiki dalam kesempurnaan tugas akhir.
9. Bapak/ Ibu Dosen yang mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
10. Bapak/ Ibu Dosen, Staf pengajar dan Karyawan Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
11. Keluarga Besar BEM Periode 2020-2021, Keluarga DIII Manajemen Pajak 2018, dan teman-teman yang telah memberikan dukungan serta semangat untuk penulis dalam proses membuat laporan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Dengan lapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat memberi pengarahan untuk menuju perbaikan laporan ini. Mudah-mudahan laporan ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Padang, 3 Agustus 2021,

Maryche Agusti.
NIM. 18233059

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian Pajak	9
B. Fungsi Pajak	9
C. Sistem Pemungutan Pajak	11
D. Jenis-Jenis Pajak yang dipungut Pemerintah	12
E. Pajak Pertambahan Nilai	14
1. Konsep Pajak Pertambahan Nilai	14
2. Objek Pajak Pertambahan Nilai.....	15
3. Subjek Pajak Pertambahan Nilai	15
4. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai	17
5. Jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai	18
6. Waktu Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai	19
F. Efektivitas	20
BAB III METODE PENELITIAN	23

A.	Bentuk Penelitian.....	23
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	23
C.	Rancangan Penelitian.....	23
BAB IV PEMBAHASAN		30
A.	Profil Instansi.....	30
1.	Sejarah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu.....	30
2.	Profil Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu.....	32
3.	Visi dan Misi KPP Pratama Padang Satu.....	32
4.	Tugas dan Fungsi	33
5.	Struktur Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu.....	35
B.	Hasil Penelitian Dan Pembahasan	40
BAB V PENUTUP		50
A.	Kesimpulan.....	50
B.	Saran	51
DAFTAR PUSTAKA		52

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data penerimaan SPT Masa PPN tahun 2017-2020	5
Tabel 2. Indikator Pengukuran Efektivitas Persentase (%).....	20
Tabel 3. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP).....	31
Tabel 4. Tingkat Efektivitas penerimaan PPN tahun 2017-2020 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.....	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu	30
Gambar 2. Struktur Organisasi KPP Pratama Padang Satu.....	36
Gambar 3. Persentase Efektivitas Penerimaan PPN 2017-2020	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Observasi	54
Lampiran 2. Surat Penerimaan Penelitian	55
Lampiran 3. Data Penerimaan PPN Tahun 2017-2020.....	56
Lampiran 4. Pedoman Wawancara	57
Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak di Indonesia berperan penting di salah satu sektor sumber penerimaan negara terbesar dan menjadi sumbangan terbesar untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Realisasi penerimaan pajak sepanjang Januari-September 2020 baru Rp 720,62 triliun. Berdasarkan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, jumlah tersebut setara 62,61% dari *outlook* akhir tahun yang dipatok di angka Rp 1.198,82. Dari hasil tersebut, penerimaan pajak terus ditingkatkan dengan tetap menjaga perbaikan iklim investasi dan dunia usaha di Indonesia.

Sekarang ini Indonesia menghadapi berbagai persoalan untuk setiap sektor terlebih khusus di industri ekonomi untuk bisa memperkuat dan memperbaiki keadaan yang ada, pajak juga merupai satu dari pendapatan terbesar penerimaan untuk negara. Membayar pajak merupakan suatu kewajiban negara serta peran rakyat secara langsung untuk bersama mengumpulkan dana dan pembangunan nasional. Pembangunan tidak akan terjadi ketika tidak ada kolaborasi antara pemerintahan dan rakyat.

Berdasarkan riset terbaru PPN memiliki porsi dalam penerimaan negara

yang cukup besar dan selalu meningkat setiap tahunnya. Penerimaan PPN pada tahun 2010 adalah sebesar Rp.230.605 triliun, naik menjadi Rp. 298.441 triliun pada tahun 2011. Pemerintah terus mencegah kebocoran terhadap pendapatan pajak dari PPN ini, diantaranya pemerintah menerbitkan aturan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tahun 2012. PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi. Sebagaimana kita ketahui, pihak yang dikenakan PPN adalah pengusaha yang telah mendaftarkan dirinya menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mempunyai ketentuan tersendiri, berbeda dengan jenis pajak yang lainnya, yang disahkan 10% dari harga jual untuk Barang Kena Pajak (BKP) biasa, dan 75% untuk yang Barang Kena Pajak (BKP) tergolong mewah dikenai pajak serendah-rendahnya 10% dan yang paling tinggi 75%. Atas penyerahan barang atau jasa wajib dibuat faktur pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang yang terutang. Faktur Pajak merupakan ciri khas dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena faktur pajak

ini merupakan bukti pungutan yang bagi pengusaha dapat dipungut, diperhitungkan dan jumlah pajak terutang.

Instansi pemerintah merupakan unit organisasi yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga kegiatan-kegiatan yang menyangkut pada organisasi pemerintah merupakan tanggungjawab instansi. Hal ini merupakan kegiatan untuk menjaga kinerja instansi pemerintah dalam meningkatkan kualitas instansi pemerintah. Oleh karena itu, dengan adanya kinerja yang sistematis dan berkompeten maka instansi memiliki potensi pendapatan yang baik. Pendapatan yang diperoleh dari instansi berguna dalam memperlihatkan penerimaan yang diterima oleh instansi. Dengan adanya pendapatan, maka instansi memperlihatkan setiap masing-masing pendapatan seperti Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Pengelolaan Aset Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

Pemungutan Pajak Daerah oleh instansi pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten/kota diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dasar pertimbangan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini adalah untuk memperkuat upaya peningkatan pemerintah daerah yang nyata dan bertanggungjawab dengan menitikberatkan pada kota. Beberapa jenis pajak di Indonesia yaitu daerah tingkat 1 (provinsi) yang terdiri dari pajak pertambahan nilai, pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan. Sedangkan pajak daerah tingkat 2 (kabupaten/ kota) yang terdiri

dari pajak hotel, pajak reklame, pajak hiburan, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Kota Padang banyak memiliki potensi yang dapat digali untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan terutama pendapatan disektor pajak. Hal ini terlihat dengan semakin gencarnya sarana dan prasarana penunjang ekonomis, bisnis salah satunya. Saat ini kegiatan bisnis di kota Padang dalam tahapan perbaikan, dikarenakan instansi berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah pada sektor pajak, karena seperti yang kita ketahui bahwa kota Padang merupakan Ibukota yang menjadi pusat perekonomian dengan banyak pendapatan perkapita.

Oleh karena itu, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu merupakan instansi pemerintah yang bergerak dibidang pendapatan dan salah satunya adalah pendapatan pajak. Instansi pemerintah tersebut memiliki tanggung jawab penuh terhadap penerimaan pendapatan yang memiliki potensi pendapatan khususnya pajak. Dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan, instansi juga harus berupaya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah dan pusat yang ekonomis dan efektif. Optimalisasi penerimaan pendapatan sangat ditekankan untuk mewujudkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Pratama Padang Satu sebagai tempat penelitian karena KPP merupakan salah satu badan atau instansi pemerintah yang ditunjuk Menteri Keuangan sebagai lembaga Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Peneliti juga mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti media cetak, teknologi komunikasi, dan instansi atau tempat terkait.

Tabel 1. Data penerimaan SPT Masa PPN tahun 2017-2020

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan
2017	655.580.428.000	672.108.817.595
2018	732.657.596.000	566.990.662.021
2019	719.463.362.000	472.875.122.630
2020	566.976.957.000	474.762.137.148

Berdasarkan tabel diatas, data penerimaan pendapatan pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 mengalami perubahan pencapaian target yang berbeda. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu bagian fungsional Penyuluh dengan Bapak Andri dan Ibu Gina Adewiyah, ditemukan beberapa permasalahan penyebab terjadinya tingkat pencapaian penerimaan pendapatan pajak pertambahan nilai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu yang tidak mencapai target yaitu ada beberapa usaha wajib pajak yang tidak beroperasi lagi, mengalami kebangkrutan ataupun tutup. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak yang kurang dan masih dibawah harapan juga merupakan salah satu faktor penyebab tingkat

pencapaian penerimaan pendapatan pajak pertambahan nilai di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu yang tidak mencapai target yang diharapkan.

Penerimaan yang diperoleh oleh instansi pada tahun 2017 telah melebihi dari target yang sudah ditetapkan dengan target sebesar 655.580.428.000 dan realisasinya sebesar 672.108.817.595. Tetapi, pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 pencapaian penerimaan pendapatan pajak pertambahan nilai tidak melebihi target.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dari pengembangan pembahasan melalui analisis efektivitas pemungutan pajak pertambahan nilai yang dilihat dari potensi pajak pertambahan nilai yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu. Dengan dilakukannya observasi, wawancara dan memperlihatkan data berupa Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah bagaimana efektivitas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk menganalisis tingkat efektivitas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka manfaat dari dilakukan penelitian, yaitu :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar ahli madya bidang Manajemen Pajak dan sebagai bahan untuk menambah wawasan pengetahuan penelitian sekaligus sebagai suatu penerapan teori Perpajakan yang telah di pelajari selama ini dalam proses perkuliahan.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagaimana proses pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu yang dikelola instansi termasuk dalam kategori baik dan efektif atau sebaliknya.

3. Bagi Pihak Lain

Tugas Akhir ini bisa digunakan sebagai tambahan sumber informasi bagi pihak yang berkompeten terhadap masalah yang dibahas, sekaligus laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pajak

Pajak memiliki pengertian yaitu kontribusi terutang yang dilakukan oleh wajib pajak dalam hal ini dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak secara langsung mendapatkan imbalan serta kontribusi tersebut digunakan untuk keperluan negara dan bagi kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro (Aisyah, 2015), pajak adalah iuran rakyat yang ditujukan ke kas negara berdasarkan Undang-undang yang berlaku, yang dapat dipaksakan tanpa mendapat imbalan dan digunakan untuk membiayai kebutuhan dan pengeluaran negara.

Wajib pajak diberikan kepercayaan oleh pemerintah dari Undang-Undang Perpajakan dalam melakukan kegiatan perpajakannya dengan menganut sistem perpajakan (*self assesment*). Wajib pajak memiliki hak dan kewajiban dalam membuat perhitungan, melakukan pembayaran ke kas negara, dan melaporkan jumlah kewajiban perpajakannya (Hasan, 2019).

B. Fungsi pajak

Mengingat bahwa pajak memiliki peran yang cukup besar dalam pembangunan, maka pemerintah Direktorat Jenderal Pajak di dalam Ketentuan

KUP memberikan keterangan bahwa pajak memiliki berbagai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1. Anggaran

Fungsi anggaran atau *budgetair* pajak memiliki fungsi utama dalam fiskal yang berarti bahwa pajak tersebut digunakan menjadi alat untuk menyampaikan dana secara menyeluruh dan optimal ke kas negara berdasarkan peraturan pajak yang berlaku. Fungsi anggaran pajak mempunyai peranan sangat penting di Indonesia karena lebih dari 50% pengeluaran yang dilakukan oleh negara dibiayai oleh pajak.

2. Pengatur

Pajak memiliki fungsi pengatur dalam mencapai tujuan tertentu dengan menjadi instrumen atau alat dalam mengatur dan melaksanakan kebijakan negara di bidang perekonomian.

3. Penjaga Stabilitas

Fungsi pajak sebagai alat penjaga stabilitas ekonomi adalah untuk menjaga supaya kondisi perekonomian Indonesia tetap stabil sehingga neraca perdagangan di Indonesia tetap terjaga dari defisit neraca perdagangan, inflasi, deflasi atau kelesuan ekonomi.

4. Pemerataan

Pajak digunakan sebagai redistribusi atau pemerataan pendapatan

untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Indonesia, membiayai gaji pegawai di pemerintahan, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.

C. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak, sistem pemungutan pajak di Indonesia terbagi menjadi 3 macam, yaitu:

1. Official Assessment System

Sistem yang memberikan wewenang kepada pemerintah yaitu Fiskus (Perbendaharaan Pajak) dalam menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Sehingga posisi wajib pajak dalam sistem ini bersifat pasif. Pajak yang terutang akan timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkan oleh Pemerintah, sebagai contoh adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. Self Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri sesuai dengan UU Perpajakan. Posisi wajib pajak dalam sistem ini bersifat aktif, Fiskus hanya bertugas untuk mengawasi dan memberikan arahan kepada wajib pajak jika ada kesulitan. Contoh penerapan dalam sistem ini

adalah untuk penyampaian SPT Masa dan SPT Tahunan.

3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak terutang dihitung oleh pihak ketiga, bukan dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri dan juga bukan dilakukan oleh Fiskus. Sebagai contoh adalah pemungutan pajak untuk penghasilan karyawan oleh Bendahara di suatu instansi atau perusahaan.

D. Jenis-Jenis Pajak yang dipungut Pemerintah

1. Berdasarkan Sifat

a. Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Contohnya pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), di mana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah.

b. Pajak Langsung (*Direct Tax*)

Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berdasarkan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Di dalam surat ketetapan pajak terdapat jumlah pajak yang harus dibayar wajib pajak. Pajak langsung harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain. Contohnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak penghasilan.

2. Berdasarkan Instansi Pemungut

a. Pajak Daerah (Lokal)

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda Tingkat II maupun Pemda Tingkat I. Contohnya pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak kendaraan bermotor, BPHTB, PBB (perdesaan dan perkotaan), dan pajak daerah lainnya.

b. Pajak Negara (Pusat)

Pajak negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, yakni DJP. Contohnya PPN, Pajak Penghasilan (PPh), PPnBM, bea meterai, PBB (perkebunan, perhutanan, dan pertambangan).

3. Berdasarkan Objek dan Subjek Pajak

a. Objek Pajak

Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya. Contohnya pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea meterai, dan masih lainnya

b. Subjek Pajak.

Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Contohnya pajak kekayaan dan pajak penghasilan.

E. Pajak Pertambahan Nilai

1. Konsep Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Pajak Pertambahan Nilai memiliki karakteristik sebagai pajak objektif yang mengandung pengertian bahwa timbulnya kewajiban pajak di bidang PPN sangat ditentukan oleh adanya objek pajak.

Semenjak reformasi perpajakan dijalankan sejak dikeluarkannya undang-undang perpajakan yang baru tahun 1983, sistem perpajakan berubah yang semula menggunakan *office assessment* menjadi *self assessment*, sebagai contoh untuk Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan adanya sistem ini, wajib pajak memiliki hak dan kewajiban dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban masing-masing pajaknya.

Dengan adanya sistem *self assessment*, jika dilihat dari sudut pandang pemerintah, apabila jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak lebih kecil dari yang seharusnya dibayar, maka pendapatan negara dari sektor pajak akan berkurang. Namun sebaliknya, jika dilihat dari sudut pandang pengusaha atau wajib pajak, apabila pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak lebih besar dari jumlah yang seharusnya, maka akan mengakibatkan kerugian bagi negara.

2. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Sesuai dengan Undang-undang PPN No. 8 tahun 1983 yang telah diubah terakhir kalinya dengan UU Nomor 42 tahun 2009 yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Pasal 16C dan Pasal 16D, yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai antara lain: Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean, Impor dan Ekspor Barang Kena Pajak, Kegiatan membangun sendiri, dan ketentuan lainnya.

3. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-undang No. 42 tahun 2009 (berlaku sejak 1 April 2010) Pasal 1, Pasal 3A, tentang Subjek Pajak Pertambahan Nilai baik itu PKP (Pengusaha Kena Pajak) dan Non PKP (bukan Pengusaha Kena Pajak). Pengertian subjek pajak yaitu seperti yang tercantum di bawah ini, antara lain:

a. Pengusaha

Pengusaha merupakan seseorang atau lembaga yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan dalam menghasilkan, mendistribusikan barang atau jasa di luar daerah Pabean.

b. Badan

Badan adalah sekumpulan orang yang melakukan usaha atau tidak melakukan usaha dengan modal dalam bentuk usaha seperti Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Koperasi, dan lain sebagainya.

c. Bentuk kerja sama operasi

Bentuk kerja sama operasi yang menjadi bentuk badan lainnya sebagaimana tercantum di dalam pasal 3 ayat 2 di UU PPN No. 42 tahun 2009 dan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

d. Menurut UU PPN No. 42 tahun 2009, PKP (Pengusaha Kena Pajak) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenai pajak.

e. Pengusaha Kecil

Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan lebih dari Rp 4.800.000.000,- (empat

miliar delapan ratus juta rupiah) dan selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.0000,- (enam ratus juta rupiah).

Sedangkan Subjek Pajak Pertambahan Nilai itu sendiri terbagi menjadi dua yaitu:

1) PKP (Pengusaha Kena Pajak)

Dalam hal ini Pajak Pertambahan Nilai akan terutang (dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak) ketika PKP melakukan penyerahan BKP, Penyerahan JKP, Ekspor BKP, Ekspor BKP Tidak Berwujud.

2) Non PKP (bukan Pengusaha Kena Pajak)

PPN akan tetap terutang meskipun yang melakukan bukan dari Pengusaha Kena Pajak, ketika melakukan Impor BKP, Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean atau JKP dari luar daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, serta melakukan kegiatan membangun.

4. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai memiliki karakteristik diantaranya adalah merupakan pajak tidak langsung yang memiliki pengertian bahwa pemikul beban pajak dan penanggung jawab atas pembayaran pajak merupakan subjek yang berbeda. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan dengan

beberapa tahap, maksudnya pajak dapat dikenakan di setiap mata rantai dari jalur produksi sampai jalur distribusi dari pabrik. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak objektif yang didasarkan pada objek tanpa melihat objek atau kondisi dari subjek pajak. Pajak Pertambahan Nilai memiliki sifat netral yang tidak hanya dikenakan ke BKP tetapi juga terhadap JKP. Pajak Pertambahan Nilai hanya dikenakan pada pertambahan nilainya saja untuk menghindari pajak berganda. PPN dipungut menggunakan sistem elektronik faktur pajak serta dihitung atau dikalkulasi dengan metode perhitungan pengurangan tidak langsung yaitu pajak keluaran dikurangi dengan pajak masukan.

5. Jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai

Dalam proses pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak semua transaksi dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Adapun jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai antara lain:

- a. Barang hasil pertambangan atau pengeboran
- b. Barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari
- c. Minuman dan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat yang disediakan oleh restoran, hotel, dan tempat sejenis lainnya.

Barang-barang yang disebutkan di atas memiliki maksud untuk menghindari adanya pengenaan pajak berganda karena barang-barang tersebut sudah menjadi objek dari pengenaan Pajak Daerah. Sedangkan untuk

jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai antara lain:

- 1) Jasa dari pelayanan kesehatan medis seperti di Rumah Sakit, Klinik, Posyandu, dan lain-lain.
- 2) Jasa pelayanan sosial dari instansi atau yayasan
- 3) Jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko
- 4) Serta jasa lainnya yang berhubungan dengan pendidikan, keagamaan, kesenian, hiburan, penyiaran yang tidak bersifat iklan, keuangan dalam hal peminjaman dana dan pembiayaan, dan lain sebagainya seperti yang tercantum di dalam ketentuan dari Undang-Undang Perpajakan.

6. Waktu Terutangnya Pajak Pertambahan Nilai

Dalam menentukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, atau Pajak Penjualan atas barang mewah menggunakan prinsip akrual. Prinsip Akrual ini memiliki pengertian bahwa pajak tersebut akan terutang ketika terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak atau pun Jasa Kena Pajak. walaupun pada saat terjadinya penyerahan BKP atau JKP belum ada pembayaran yang diterima, atau penyerahan BKP atau JKP belum sepenuhnya diterima, maka pajak terutang tetap wajib dikeluarkan. Tetapi apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, maka penentuan pajak terutangnya adalah pada saat pembayaran.

Pada saat melakukan *Tax Planning*, penentuan saat terutangnya pajak menjadi sangat penting, mengingat hal ini akan berpengaruh terhadap arus kas perusahaan. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam satu masa pajak, harus disetorkan ke kas negara paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak, dan sebelum SPT masa Pajak Pertambahan Nilai dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak.

F. Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2016:134) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya, apabila suatu organisasi berhasil mencapai suatu tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif (Pekei, 2017).

Untuk mengukur efektivitas penerimaan PPN, digunakan rasio pengukuran efektivitas sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas PPN} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PPN}}{\text{Target Penerimaan PPN}} \times 100\%$$

Tabel 2. Indikator Pengukuran Efektivitas Persentase (%)

No	Persentase	Tingkat Keefektivan
1	>100%	Sangat Efektif
2	90-100%	Efektif
3	80-90%	Cukup Efektif
4	60-80%	Kurang Efektif
5	<60%	Tidak Efektif

Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu Pajak dalam negeri. Secara keseluruhan target penerimaan negara dikoordinasikan oleh Kementerian Keuangan dengan Badan Kebijakan Fiskal—unit eselon satu di Kementerian Keuangan—sebagai koordinatornya. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dihitung dan disusun proyeksinya oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), sedangkan penerimaan negara terkait dengan Cukai dan Pajak Perdagangan Internasional dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan terakhir tentu saja penghitungan dan penyusunan penerimaan negara sektor perpajakan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Unit eselon dua yang bertanggung jawab di Ditjen Pajak adalah Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak disingkat Direktorat PKP.

Dasar penentuan target penerimaan negara dipengaruhi oleh faktor-faktor, diantaranya:

1. Penetapan asumsi kondisi makro ekonomi, yakni Produk Domestik Bruto (PDB), Tingkat pertumbuhan ekonomi, Tingkat Inflasi *year on year*, nilai tukar rata-rata rupiah terhadap dollar AS, tingkat suku bunga SPN (Surat Perbendaharaan Negara) tiga bulan, harga minyak mentah dunia, *lifting* atau produksi minyak dan gas.
2. Data penerimaan negara tahun-tahun sebelumnya atau melihat historis realisasi penerimaan negara baik dari pajak maupun cukai.

3. Proyeksi kondisi ekonomi yang terjadi di tahun depan, seperti *demand* dan *supply* barang dan jasa yang sangat dipengaruhi dengan daya beli masyarakat yang tentunya berimbas pada penurunan konsumsi yang berpengaruh pada penerimaan PPN. Kenaikan UMR (upah minimum regional) di banyak daerah di Indonesia juga dapat memicu kenaikan PTKP (penghasilan tidak kena pajak) yang akan menurunkan target penerimaan PPh. Adanya pemberian insentif perpajakan di berbagai sektor industri dan investasi juga membuat hitungan penerimaan pajak akan tergerus. Jangan lupa juga, tekanan ekonomi dunia akibat perang dagang Amerika dan Cina juga memiliki dampak terhadap penerimaan negara di sektor pajak dalam negeri dan perdagangan internasional. Harga komoditas tambang dunia, seperti minyak bumi, harga CPO (*crude palm oil*) atau minyak sawit, komoditas kakao dan lainnya punya pengaruh signifikan pada penerimaan pajak dan perdagangan internasional baik bea masuk dan bea keluar. Terakhir, peranan perjanjian antarnegara yang tergabung dalam banyak organisasi internasional seperti G7, AFTA (Negara ASEAN) serta perjanjian bilateral negara Indonesia dengan negara lainnya adalah hal yang harus dipertimbangkan dalam menyusun proyeksi penerimaan negara.
4. Untuk penerimaan dari cukai yang terdiri atas hasil tembakau, minuman yang mengandung etil alkohol, penetapan tarif dan harga eceran biasanya tidak dipengaruhi oleh tingkat inflasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Padang Satu mengenai tingkat efektivitas penerimaan pendapatan pajak Pertambahan nilai di Badan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Padang Satu, penulis dapat menyimpulkan bahwa tingkat dan kriteria efektivitas penerimaan pendapatan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Padang Satu tahun 2017 – 2020 mengalami penurunan, ini terjadi karena ada beberapa penyebab diantaranya kesadaran PKP yang masih kurang, sikap pengusaha kena pajak yang tidak patuh, pengusaha kena pajak yang tidak ditemukan, pengusaha kena pajak tidak mengerti aturan, pengusaha kena pajak yang sudah mempunyai NPWP dianggap sudah mengetahui tentang pajak tetapi dari segi pengusaha yang terkendala dalam kondisi keuangan, pengusaha kena pajak tidak mengetahui adanya utang pajak, terjadi kebangkrutan pada pengusaha kena pajak (PKP). Tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 102,5% dan terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 65,7%. Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Padang Satu dapat dikatakan telah mampu menjalankan Manajemen Pajak Pertambahan Nilai dengan baik karena dapat dilihat dari tingkat pencapaian penerimaan Pajak Pertambahan Nilai tahun

2017-2020 sudah tergolong cukup efektif, tetapi masih perlu perbaikan agar target yang ditetapkan tercapai secara maksimal.

B. Saran

1. Direktorat Jenderal Pajak agar lebih meningkatkan sosialisasi kepada pengusaha kena pajak tentang hak dan kewajiban wajib pajak serta adanya sanksi yang tegas agar supaya wajib pajak tidak lalai dalam membayar pajak
2. Upaya dalam melaksanakan penagihan harus lebih diidentifikasi agar supaya target pajak ditetapkan bisa terealisasi dengan baik agar semakin meningkat penerimaan pajak. Sebaliknya, semakin tidak efektif pelunasan hutang pajak maka semakin rendah pula tingkat penerimaan pajak. Meningkatkan pelayanan yang nyaman serta pemahaman mengenai aturan perpajakan yang telah ditetapkan. KPP Pratama Padang Satu sebaiknya menambah staf juru sita pajak, karena mengingat bahwa tidak sedikit pengusaha kena pajak yang akan dihadapi dan mengingat bahwa target pelunasan Pajak Pertambahan Nilai meningkat setiap tahunnya, hal ini dilakukan agar proses pelunasan hutang pajak bisa berjalan lebih efektif dan efisien.